

## **PENETAPAN`**

**Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

**PT. ASTRINUSA JAYA DHARMA**, berkedudukan di Outer Ringroad Ruko Sedayu Square Blok D Nomor 9 RT 002 RW 012, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ichwansyah, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Mulia, S.H., M.H., Leander Eliau Zunggaval, S.H., dan Erwin Marcelus Silalahi, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Noble Law Office, yang beralamat di Rukan Sedayu Square Blok F Nomor 19 Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 6 Februari 2026;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Kreditor;

Terhadap

**PT. HILLCONJAYA SAKTI**, beralamat di Taman Modern Blok R.2 Nomor 18, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang diwakili oleh Hersan Qiu, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., Ichsan Perwira Kurniagung, S.H., M.H., Maynanda Aulia, S.H., M.H., Letycia Minerva Pariela, S.H., M.H., Muhammad Algifari, S.H., Andreas Christian H. Panggabean, S.H., Valentino Patty, S.H. dan Mohamad Fadhillah Dekha Putra, S.H., para Advokat dari Kantor FKNK Law Firm, yang beralamat di Equity Tower SCBD Lot 9 Lantai 40 Unit 40 E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 4 April 2026;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Debitur;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 10 Maret 2026, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2026 dengan

Nomor Register 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga. Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa pihak Termohon kemudian mengajukan jawabannya pada tanggal 13 April 2026, melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI;

Menimbang bahwa pihak Pemohon selanjutnya dalam persidangan tanggal 21 April 2026 telah mengajukan pencabutan perkara secara tertulis melalui surat permohonannya, tertanggal 20 April 2026;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur pula bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* pihak Termohon sudah menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut harus atas persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 21 April 2026, pihak Termohon menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Niaga Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst. tersebut dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.354.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H. dan Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | = Rp.1.000.000,- |
| 2. Proses              | = Rp. 250.000,-  |
| 3. Panggilan           | = Rp. 64.000,-   |
| 4. PNBP Panggilan      | = Rp. 10.000,-   |
| 5. PNBP Pencabutan     | + Rp. 10.000,-   |
| 6. Materai             | = Rp. 10.000,-   |
| 7. Redaksi Putusan     | = Rp. 10.000,-   |
| JUMLAH                 | = Rp 1.354.000,- |

*Terbilang Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah.*



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

